



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN DAN
KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN TAPIN**

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR: 468 /PR.08-PKS/6305/2023
NOMOR: B/1057/X/OPS.1.1.1./2023**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Rantau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKHRIAN NOOR, S.Pi., M.H**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN**, berkedudukan di Eks RSUD Datu Sanggul Jl. Brigjen H. Hasan Basry KM 1 Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AKBP SUGENG PRIYANTO, S.I.K**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR TAPIN**, berkedudukan di Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Tapin.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Tapin yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kalimantan Selatan; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pernilaihan Pemilihan Umum dan Pernilaihan Serentak Tahun 2024

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pernilaihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang. . . .

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pernilaihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
10. Peraturan Komisi Pernilaihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pernilaihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pernilaihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pernilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pernilihan Umum dan Pernilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tapin, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pernilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Penwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
3. Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik.
4. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Urnum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
5. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pernilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman teknis bagi PARA PIHAK guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pernilihan Urnum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kalimantan Selatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan antara PARA PIHAK pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Perumusan peraturan teknis;
- e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia; dan
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam penyelenggaraan Pernilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapin.

(2) Data

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perubahan status anggota Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kepolisian Daerah Kabupaten Tapin yang menjadi warga sipil dan/atau sebaliknya untuk dilindungi hak pilihnya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**

**Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan**

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** datam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapin.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan melalui Karoops.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Penegakan Hukum**

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** dapat menginformasikan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pernilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapin kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pernilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Peraturan Teknis**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan pedoman dan/atau peraturan teknis pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapin.
- (2) Pelaksanaan pedoman dan/atau peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dapat melibatkan fungsi hukum **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pernilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapin.

(2) Peningkatan

- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosiatisasi, bimbingan teknis, workshop, focus group discussion, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pernilihan Umum dan Pernilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kalimantan Selatan, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (Liaison Officer/LO), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tapin dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

(2) Dalam

- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimasing-masing Pihak.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan di Kabupaten Tapin secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai dari **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - (2) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Tapin.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk :
 - 1) Kepala Bagian Operasi Polres Kabupaten Tapin terkait bantuan pengamanan dan pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tapin;
 - 2) Kepala Satuan Intelejen Keamanan Intelkam) Polres Kabupaten Tapin terkait fungsi pengamanan tertutup keamanan;
 - 3) Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Kabupaten Tapin, terkait dengan penegakan hukum;
- 4) Kepala . . .

- 4) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Kabupaten Tapin, Satuan Samapta Polres Kabupaten Tapin, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Tapin, Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) Polres Kabupaten Tapin; dan
- 5) Kepala Satuan Hukum (Kasatkum) Polres Kabupaten Tapin, terkait dengan perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Addendum

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu Addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut tetap berlaku.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pernilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (sampai dengan 29 Desember 2027).
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB X

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KETUA KPU KABUPATEN TAPIN

FAKHRIAN NOOR, S.Pi., M.H

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPIN

AKBP SUGENG PRIYANTO, S.I.K

